



**PUTUSAN**

**Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.LION MENTARI AIRLINES, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direksi Utama, Rusdi Kirana, yang memberi kuasa kepada Harris Arthur Hedar, S.E.,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Para *Legal Officer* pada Kantor PT.Lion Mentari Airlines, beralamat di Lion Air Power, Lantai 5, Jalan Gajah Mada, Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

**m e l a w a n**

ARIPIN SIANIPAR,S.H., bertempat tinggal di Jalan Sei Serayu, Nomor 39, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Susianto,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kemuning Nomor 29-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 07/Pen/BPSK-Mdn/2012 tanggal 03 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Pengaduan Konsumen sebagian;
- 2 Menghukum Pelaku Usaha membayar ganti kerugian kehilangan barang-barang konsumen:

⇒ 2 (dua) unit HP Blackberry Type Dakota 9900 seharga Rp3.800.000,00 maka 2 (dua) unit sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

⇒ 2 (dua) unit HP Satelit Type R 190 merek Ericson seharga Rp1.250.000,00 maka 2 (dua) unit sebesar Rp2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- ⇒ 1 (satu) unit Handy Cam merek Sony Type DCR-PJ 5 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ⇒ 1 (satu) unit Built Projektor Zoom seharga Rp5.000.000,0 (lima juta rupiah);
- ⇒ 1 (satu) unit Camera Sony ex 550 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ⇒ 1 (satu) unit anti getar Type 18200 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ⇒ Pakaian dinas dan baju lainnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Maka jumlah seluruhnya adalah Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi penyusutan 40% = Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Medan dimaksud pada tanggal 17 April 2012, (*vide* Bukti P-1);
- 2 Bahwa atas Putusan tersebut Pemohon Keberatan telah menyatakan gagal dengan Surat Pernyataan tertanggal April 2012, (*vide* Bukti P-2);
- 3 Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan ini pada tanggal 30 April 2012, atau dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4 Bahwa dengan demikian adalah beralasan jika Pemohon Keberatan mohon agar Keberatan Pemohon dinyatakan diterima;
- 5 Bahwa lebih lanjut alasan Pemohon Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut adalah sebagai terurai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 6 Bahwa Pemohon Keberatan mohon akta – sebagaimana terbukti karena diakui oleh Termohon Keberatan dalam sidang atau proses penyelesaian sengketa *a quo* di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan-bahwa dalam perkara *a quo* yang tercantum sebagai Konsumen adalah Arifin Sianipar,S.H., sedangkan yang tercantum dalam tiket Pesawat dan tiket bagasi yang dipersengketakan adalah Mahar Eefendi,S.Pd. Pada hal Arifin Sianipar,S.H., bukan kuasa dari Mahar

Hal. 2 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi,S.Pd, oleh karenanya maka Arifin Sianipar,S.H., bukanlah Konsumen yang berhak atau berkapasitas untuk mengajukan sengketa konsumen terhadap Pemohon Keberatan;

Oleh karena itu adalah beralasan jika Pemohon Keberatan mohon agar Arifin Sianipar,S.H., dinyatakan bukan sebagai Konsumen dan oleh karena itu Arifin Sianipar,S.H., tidak berhak untuk mengajukan sengketa konsumen terhadap Pemohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- 7 Bahwa Pemohon Keberatan menolak atau keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan yang dalam pertimbangan Fakta dan hukumnya menyatakan: “Namun pelaku usaha memberi izin kepada konsumen telah menunjukkan identitas yang sah” (garis bawah dari Pemohon Keberatan, *vide* alinea terakhir halaman 4 Keputusan dimaksud);

Pertimbangan dimaksud adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar sebab dalam sidang atau tahap proses penyelesaian sengketa konsumen di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan sama sekali tidak terdapat bukti baik surat maupun saksi yang menyatakan:

- a Pelaku Usaha memberi izin kepada konsumen berangkat dari Jakarta – Medan dengan JT 204;
- b Konsumen telah menunjukkan identitas yang sah;

- 8 Bahwa oleh karena dalam tahap persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan dimaksud sama sekali tidak terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha memberi izin kepada konsumen untuk berangkat dari Jakarta-Medan dengan menggunakan pesawat dengan nomor penerbangan JT 204, maka pertimbangan fakta dan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan berikutnya yang menyatakan: “dengan diizinkan Konsumen berangkat dengan pesawat Lion Air milik Pelaku Usaha tanpa mencegahnya sama sekali adalah tidaklah benar dan tidak berdasar”;

- 9 Bahwa Pemohon Keberatan menolak atau keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan yang pertimbangan fakta dan hukumnya menyatakan: Konsumen sebelum keberangkatannya telah memberitahu isi koper konsumen (*vide* halaman 5 dan 6 Keputusan dimaksud);

Pertimbangan dimaksud adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar sebab dalam sidang atau tahap proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Hal. 3 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan sama sekali tidak terdapat bukti baik bukti surat maupun saksi yang menyatakan konsumen sebelum keberangkatan telah memberitahu isi koper konsumen;

10 Bahwa Pemohon Keberatan menolak atau keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan yang dalam pertimbangan fakta dan hukumnya menyatakan: “ada barang yang hilang didalam koper konsumen berupa: .....berjumlah sebesar Rp25.600.000,00 (*vide* halaman 7 keputusan dimaksud);

Pertimbangan dimaksud adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar sebab dalam sidang atau tahap proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan sama sekali tidak terdapat bukti, baik surat maupun saksi yang menyatakan apa isi koper konsumen, apalagi sama sekali tidak ada bukti dapat membuktikan nilai atau harga masing-masing barang yang menurut konsumen hilang;

11 Bahwa selain dari pada itu Pemohon Keberatan menolak atau keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan di satu sisi merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 namun dalam memberi putusan terhadap sanksi ganti rugi terhadap barang yang hilang tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri perhubungan dimaksud (*vide* angka 6 Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimaksud halaman 8);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima eksepsi Pemohon Keberatan;
- 2 Menyatakan Arifin Sianipar,S.H., bukan sebagai konsumen dan tidak berhak untuk mengajukan sengketa konsumen terhadap Pemohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon Keberatan;
- 2 Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 7/BPSK-Mdn/2012;

Mengadili sendiri:

Memutuskan

- Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Termohon Keberatan.;
- Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Hal. 4 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa benar Tergugat pada saat keberangkatan dari Jakarta menuju Medan menggunakan Pesawat Terbang Lion Air dengan Nomor Penerbangan JT 204, dan Tergugat ada menitipkan kepada pihak Penggugat barang-barang milik Tergugat yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) koper dan selanjutnya koper tersebut Tergugat titipkan kepada Penggugat untuk dimuat di dalam bagasi Pesawat Lion Airlines milik Penggugat;
- 2 Bahwa sangat tidak relevan di dalam keberatannya pihak Penggugat dalam konvensi menyatakan Tergugat bukan sebagai Konsumen PT.Lion Air yang terbang dari Jakarta menuju Medan dan juga yang berhak untuk mengajukan sengketa konsumen, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat adalah sebagai Konsumen dengan menggunakan jasa angkutan Penerbangan Nomor JT 204 milik Penggugat, dan hal tersebut telah tertuang di dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dengan putusan Nomor 07/PEN/BPSK-MDN/2012, tertanggal 3 Maret 2012;
- 3 Bahwa jika Tergugat bukan sebagai Konsumen yang telah menggunakan jasa penerbangan Pesawat milik Penggugat, seyogyanya Tergugat tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam pesawat sebagai penumpang dan juga tidak dibenarkan menitipkan koper yang berisi barang-barang milik Tergugat dari Bandara Soekarno hatta (Jakarta menuju Polonia, Medan);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa segala hal-hal dan dalil-dalil yang tertuang dan terurai baik tentang eksepsi maupun terhadap jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam gugat rekonvensi, dan tidak perlu diulangi lagi penulisannya;
- 2 Bahwa benar Penggugat dalam rekonvensi dalam perjalanan dari Jakarta menuju Medan menggunakan Pesawat Terbang milik

Hal. 5 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Tergugat dalam konvensi dengan Nomor Penerbangan JT 204 yang berangkat dari Bandara Soekarno – Hatta Jakarta sekitar Pukul 15.00 dan tiba di Bandara Polonia Medan sekitar Pukul 17.00;

- 3 Bahwa selain sebagai Penumpang Pesawat dengan Nomor Penerbangan JT 204 milik Tergugat dalam rekonsensi, Penggugat dalam rekonsensi juga ada membawa barang-barang bawaan yang termuat di dalam koper milik Penggugat dalam rekonsensi dan selanjutnya dititipkan kepada Tergugat dalam rekonsensi untuk disimpan di dalam bagasi pesawat, yakni:

- 2 (dua) Unit Hp Black Berry type Dakota 9900;
- 2 (dua) Unit Hp Satelit type R 190 Merk Erikson;
- 1 (satu) Unit Handy Cam Merk Sony type DCR-PJ 5;
- 1 (satu) Unit Built Projektor Zoom;
- 1 (satu) Unit Camera Sony ex 550;
- 1 (satu) Unit anti getar Type 18200;

Pakaian Dinas dan baju-baju lainnya, yang kesemuannya Penggugat dalam rekonsensi membeli barang-barang tersebut ketika masih berada di Jakarta dan masih dalam keadaan baru;

- 4 Bahwa di dalam gugat rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi merasa sangat keberatan dengan penilaian harga yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 07/PEN/BPSK-MDN/2012, tanggal 03 April 2012, oleh karena penilaian harga-harga tersebut sangat jauh dari apa yang telah Penggugat Rekonsensi beli pada saat Penggugat dalam rekonsensi masih berada di Jakarta;
- 5 Bahwa keseluruhan barang-barang yang hilang di dalam bagasi Pesawat dengan Nomor Penerbangan JT 204 milik Tergugat dalam rekonsensi masih dalam keadaan baru, dan keseluruhan tanda terima (kwitansi) pembelian barang-barang tersebut tersimpan di dalam koper milik Penggugat dalam rekonsensi dan dititipkan kepada Tergugat dalam rekonsensi untuk disimpan di dalam bagasi pesawat tersebut;
- 6 Bahwa jika dihitung keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam rekonsensi akibat kelalaian dan kurang hati-hati

Hal. 6 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonvensi dapat dihitung oleh Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagai berikut:

2 (dua) Unit Hp Black Berry type Dakota 9900, 1 (satu) Unit seharga Rp4.500.000,00 jika 2 (dua) unit menjadi Rp9.000.000,00;

2 (dua) Unit Hp Satelit type R 190 Merk Erikson, 1 (satu) Unit seharga Rp14.000.000,00, jika 2 (dua) menjadi Rp28.000.000,00;

1 (satu) Unit Handy Cam Merk Sony type DCR-PJ 5, seharga Rp2.500.000,00;

1 (satu) Unit Built Projektor Zoom, seharga Rp7.000.000,00;

1 (satu) Unit Camera Sony ex 550, seharga Rp4.750.000,00;

1 (satu) Unit anti getar Type 18200, seharga Rp5.400.000,00;

2 (dua) pasang pakaian dinas, harga 1 (satu) pasang Rp1.000.000,00 jika 2 (dua) unit menjadi Rp2.000.000,00;

Dan pakaian-pakaian lainnya, yakni:

4 (empat) potong celana panjang merk Aigner, 1 (satu) potong seharga Rp3.000.000,00 dan jika 4 (empat) potong seharga Rp12.000.000,00

3 (tiga) potong kemeja merk Roul, 1 (satu) potong seharga Rp2.500.000,00 jika 3 (tiga) potong seharga Rp7.500.000,00

4 (empat) potong kaus berkerah merk Arnold Palmer, 1 (satu) potong seharga Rp800.000,00, jika 4 (empat) potong seharga Rp3.200.000,00

6 (enam) potong kaos dalam Merk Aigner, 1 (satu) potong seharga Rp400.000,00, jika 6 (enam) potong seharga Rp2.400.000,00, dan

1 (satu) buah koper Merk Polo Rp2.200.000,00;

Jumlah keseluruhan kerugian Penggugat dalam rekonvensi, sebesar Rp85.950.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

7 Bahwa sangat beralasan hukum Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan dalam rekonvensi ini, mengingat aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1366, oleh karena akibat kelalaian dan kurang hati-hati yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonvensi ini sehingga menyebabkan kerugian tidak sedikit yang dialami oleh Penggugat dalam rekonvensi;

8 Bahwa selain kerugian yang telah disebutkan dan telah diuraikan oleh Penggugat dalam rekonvensi di atas, penggugat dalam rekonvensi juga mengalami kerugian immateril, dan dapat Penggugat Rekonvensi uraikan seperti tersebut di bawah ini.

Hal. 7 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat hilangnya barang-barang bawaan yang dititipkan kepada Tergugat dalam rekonsensi, Penggugat dalam rekonsensi merasa terkejut dan mengalami shock, dan untuk itu Penggugat dalam rekonsensi menuntut agar Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat dalam rekonsensi, yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9 Bahwa selain jika digabungkan jumlah kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat dalam rekonsensi akibat kelalaian dan kurang hati-hati yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi sebesar Rp585.950.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dalam rekonsensi, yakni akibat kelalaian dan kurang hati-hatinya Tergugat dalam rekonsensi untuk menjaga barang-barang bawaan yang disimpan di dalam tas koper, dan dititipkan di dalam bagasi pesawat milik Tergugat dalam rekonsensi adalah sebesar Rp85.950.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kerugian immateril, keterkejutan dan shock yang diderita oleh Penggugat dalam rekonsensi akibat tidak diketemukannya barang-barang bawaan yang disimpan di dalam bagasi pesawat milik Tergugat dalam rekonsensi, yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang Penggugat dalam Rekonsensi uraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membuat putusan dalam rekonsensi yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian Penggugat dalam rekonsensi;
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi adalah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena akibat kelalaian dan kurang hati-hatinya, menyebabkan Penggugat dalam rekonsensi menderita kerugian;
- Menghukum kepada Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat dalam rekonsensi, yakni:

Hal. 8 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil sebesar Rp85.950.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Yang dibayar seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 13 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Pemohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak seluruh Permohonan dari Pemohon Keberatan;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak seluruh Permohonan Termohon Keberatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 13 Juni 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 September 2013, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

Hal. 9 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memutus dan membacakan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2013/PT.Mdn., pada tanggal 13 Juni 2013, yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dan Pemohon Kasasi telah mengajukan Pernyataan Permohonan Kasasi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn., atau dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2 Bahwa oleh karena itu adalah beralasan jika Pemohon Kasasi mohon agar Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan dapat diterima;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan (*Judex Facti*) dalam putusan pada halaman ke-12 alinea 7 dan halaman ke-13, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selanjutnya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, Pengadilan berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon Keberatan untuk menolak tuntutan Termohon Keberatan adalah alasan yang tidak dapat diterima dikarenakan dengan berangkatnya Termohon Keberatan dari Jakarta menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Lion JT 204, berarti Pemohon Keberatan telah memberi izin kepada Termohon Keberatan tanpa ada mencegahnya, dengan demikian kehilangan koper yang berisi barang-barang kepunyaan Termohon Keberatan yang ditiptkan dalam bagasi Pesawat Lion JT 204 adalah patut menjadi tanggung jawab Pemohon Keberatan;

Adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum serta bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan. Karena sesuai bukti PK-1 yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan, membuktikan bahwa Termohon Kasasi bukanlah

Hal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penumpang Pemohon Kasasi pada penerbangan Lion Air tujuan Jakarta – Medan tanggal 20 November 2011 dengan Nomor Penerbangan JT 204, karena di dalam *Manifest Passanger* Pemohon Kasasi tidak ada nama Termohon Kasasi Arifin Sianipar, S.H., pada penerbangan dimaksud;

Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan (*Judex Facti*) dalam putusan pada halaman ke-13 alinea ke-2, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, dari uraian pertimbangan yang telah dipertimbangkan selengkapnyanya oleh Majelis BPSK, menurut pengadilan, pertimbangan Majelis BPSK tersebut sudah tepat dan benar, maka Pengadilan mengambil alih pertimbangan Majelis BPSK tersebut dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas dan disamping itu tidak ditemukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 karena itu permohonan yang diajukan Pemohon Keberatan (PT.Lion Mentari Airlines) tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Adalah pertimbangan *Judex Facti* yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam tata tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak memberikan dasar atau alasan untuk melakukan pengambil-alihan tersebut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu antara lain: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pdt.G/ 2013/ PT.Mdn., tanggal 13 Juni 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 07/Pen/BPSK-Mdn/2012 tanggal 03 April 2012 tanpa dasar dan alasan pengambil-alihan

Hal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai bentuk putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya dibatalkan;

- 5 Bahwa *Judex Facti* juga telah melanggar hukum acara khusus Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan“;

Karena *Judex Facti* telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sejak diterimanya Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan (Pemohon Kasasi) pada tanggal 4 Mei 2012 pada Kepaniteraan Negeri Medan dan baru diputuskan pada tanggal 13 Juni 2013;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

- 6 Bahwa Putusan *Judex Facti* {Pengadilan Negeri Medan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan} yang telah menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha) untuk membayar ganti kerugian kehilangan barang-barang Termohon Kasasi (Termohon Keberatan/ Konsumen), yaitu jumlah keseluruhannya sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi penyusutan 40% = Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi (Termohon Keberatan/Konsumen), adalah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) huruf (a) PM 77 Tahun 2011:

- a Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkg dan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang;

Dengan demikian, terbukti *Judex Facti* telah melanggar hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, untuk itu haruslah dibatalkan;

Hal. 12 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



7 Bahwa selain itu juga, Putusan *Judex Facti* {Pengadilan Negeri Medan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan} yang telah menghukum Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) untuk membayar ganti kerugian kehilangan barang-barang Termohon Kasasi (Termohon Keberatan/Konsumen), yaitu antara lain:

- 2 (dua) unit HP Blackberry Type Dakota 9900 seharga Rp3.800.000,00, maka 2 (dua) unit sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) unit HP Satelit Type R 190 merek Ericson seharga Rp1.250.000,00, maka 2 (dua) unit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handy Cam merek Sony Type DCR-PJ 5 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit Built Projektor Zoom seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Camera Sony ex 550 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit anti getar Type 18200 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pakaian dinas dan baju lainnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Maka jumlah keseluruhannya adalah Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi penyusutan 40% = Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Yang semua barang tersebut merupakan barang berharga atau barang yang berharga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang berbunyi:

“Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dama bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (*check-in*), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya”;

Hal. 13 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Putusan *Judex Facti* adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tersebut di atas, juga tidak berdasarkan fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, yaitu karena Termohon Kasasi (Termohon Keberatan/Konsumen) yang tidak pernah melaporkan adanya barang berharga atau barang yang berharga sebagaimana dimaksud di atas pada saat *check-in* kepada Pemohonon Kasasi (Pemohon keberatan/Pelaku usaha), sebab sesungguhnya Termohon Kasasi bukanlah penumpang dari Pemohon Kasasi pada penerbangan Lion Air Jakarta - Medan tanggal 20 November 2011 dengan Nomor Penerbangan JT 204;

Dengan demikian, terbukti *Judex Facti* telah melanggar hukum, untuk itu haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 2 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 27 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa akan tetapi alasan Pemohon Kasasi tidaklah dapat dibenarkan, karena senyatanya Termohon kasasi “diterima dan diangkut” dengan pesawat nomor penerbangan dimaksud oleh Pemohon Kasasi;

Sehingga semua penumpang dan barang bawaannya harus menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 13 Juni 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.LION MENTARI AIRLINES, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal. 14 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.LION MENTARI AIRLINES, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SOLTONI MOHDALLY,S.H.,M.H., dan Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

TTD/H.SOLTONI MOHDALLY,S.H.,M.H.  
TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

Ketua,

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00.

Hal. 15 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 16 dari 16 hal Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)